

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

JL. KARANGMENJANGAN NO. 22 TELP. (031) 5035830 Email: bpfksurabaya@kemkes.go.id, Website: www.bpfk-sby.org

SURABAYA - 60286



KEPUTUSAN KEPALA BPAFK SURABAYA

NOMOR: HK.02.03/ E.X/ 904/ 2024

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS PENGUJIAN KALIBRASI SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO, GRESIK, BANGKALAN DAN KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BPAFK SURABAYA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat dan menambah cakupan layanan pengujian kalibrasi sarana prasarana alat kesehatan di wilayah kerja BPAFK Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan PP 64 Tahun 2019 pasal 5 butir 1 dan 2, bahwa selain pola tarif fasyankes juga dikenakan biaya akomodasi, uang harian dan transportasi petugas pengujian/kalibrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023;
- bahwa berdasarkan letak geografis beberapa kabupaten dan kota berdekatan dengan letak BPAFK Surabaya yang berada di Kota Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu melakukan efisiensi biaya pengujian kalibrasi sarana prasarana alat kesehatan khususnya biaya transportasi petugas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPAFK;
- e. bahwa kabupaten dan kota yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah yang akan dilakukan efisiensi biaya transportasi;

Mengingat:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan terdapat perubahan nomenklatur dari BPFK menjadi BPAFK;
- e. Keputusan Kepala BPFK Surabaya Nomor: HK.02.03/XLIV.2/5557/2023
 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Biaya Transportasi Petugas Pengujian Kalibrasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan dan Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPAFK SURABAYA TENTANG PENETAPAN

BESARAN TRANSPORTASI PETUGAS PENGUJIAN KALIBRASI SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO.

GRESIK, BANGKALAN DAN KOTA MOJOKERTO

KESATU : Menetapkan transportasi Pergi Pulang (PP) petugas pengujian kalibrasi sarana

prasarana alat kesehatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan dan Kota Mojokerto adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menurut PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang SBM untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk wilayah Kabupaten Gresik, Bangkalan dan Kota

Mojokerto sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Tim Kerja Pelayanan Teknis BPAFK

Surabaya untuk menuangkan keputusan ini dalam surat penawaran pengujian

kalibrasi sarana prasarana alat kesehatan;

KETIGA : Seluruh petugas pengujian kalibrasi sarana prasarana alat kesehatan BPAFK

Surabaya harus mematuhi keputusan ini;

KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Kepala BPFK Surabaya Nomor :

HK.02.03/XLIV.2/5557/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Biaya Transportasi Petugas Pengujian Kalibrasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan Di

Wilayah Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan dan Kota Mojokerto;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal: 13 Pebruari 2024

Kepala Balai Rangamanan Alat dan

Fasilitas Kesepatan Surabaya

War oud Ifani, S.T., M.Si.